



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Rantauprapat 6 Februari 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat/Domisili Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Aek Raso 17 Agustus 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 7 Desember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Rantauprapat Pdt. JCZ. Pasaribu, yang dibuktikan dengan Akte

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 69/T/2012 Tertanggal 6 Maret 2012, karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami / istri yang sah;

2. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan baik layaknya suami istri yang bahagia untuk menuju keluarga yang rukun sebagaimana yang diharapkan;

3. Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu : **Anak Penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 21 Maret 2011, dan **Anak Penggugat dan Tergugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Rantauprapat pada tanggal 13 September 2014;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Rantauprapat selama 2 tahun Kemudian Pindah Ke Jalan Gajah Mada selama 1 Tahunan dan Kemudian terakhir pindah Ke simpang Mangga sampai awal tahun 2023;

5. Bahwa pada awal Januari 2022 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak menghargai abang kandung Penggugat, bahkan sampai pukul-pukulan;
- b. Tergugat terlalu temperamental dan terkadang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran hebat;

6. Bahwa penggugat berusaha untuk mengalah dan memaklumi kondisi yang terjadi demi menjaga keutuhan keluarga penggugat dan tergugat;

7. Bahwa perilaku buruk Tergugat yang kecanduan terhadap judi online dan suka terhadap minuman beralkohol menjadi perlawanan batin pada Penggugat;

8. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bersatu dalam sebuah rumah benih benih pertengkaran selalu di tampilkan oleh Tergugat melalui kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat, sikap temperamental Tergugat, serta sikap Tergugat yang tidak mau dinasehatin dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diingatkan jelas melahirkan perlawanan dalam bathin Penggugat yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan, dan status pernikahan Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 1(Satu) tahun lebih hingga saat diajukannya gugatan ini sudah PISAH RUMAH;

10. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga bahkan sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil untuk berdamai;

11. Berdasarkan segala apa yang telah diurai dalam nota gugatan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat atau Majels Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ianya sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2024, tanggal 16 Mei

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan tanggal 10 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 69/T/2012 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 6 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210011310110007 atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 17 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-03042012-0053 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 5 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1210-LT-20042020-0041 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-5 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selamat alias Acun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2010 secara agama Kristen;*
- Bahwa dari pernikahan *Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;*
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terlihat adanya ketidakharmonisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, serta Tergugat tidak menghargai abang kandung Penggugat, bahkan sampai pukul-pukulan, Tergugat terlalu tempramental dan terkadang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat merupakan kecanduan terhadap judi online dan suka terhadap minuman beralkohol menjadi perlawanan batin pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Desy Riana Simatupang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2010 secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terlihat adanya ketidakharmonisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain, serta Tergugat tidak menghargai abang kandung Penggugat, bahkan sampai pukulan, Tergugat terlalu tempramental dan terkadang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat merupakan kecanduan terhadap judi online dan suka terhadap minuman beralkohol menjadi perlawanan batin pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 2010 secara agama Kristen sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 69/T/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai terlihat adanya ketidakharmonisan, dimana antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak menghargai abang kandung Penggugat, bahkan sampai pukul-pukulan, Tergugat terlalu temperamental dan terkadang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat merupakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



kecanduan terhadap judi online dan suka terhadap minuman beralkohol menjadi perlawanan batin pada Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
 2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



“Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Saksi Selamat alias Acun dan Saksi Desy Riana Simatupang pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara PENGGUGAT (ic.Penggugat) dengan TERGUGAT (ic. Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 6 Maret 2012 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/T/2012 sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Selamat alias Acun dan Saksi Desy Riana Simatupang, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran yang dimana Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi satu sama lain dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana satu sama lain telah saling berseduaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



bertindak sebagai suami yang baik bagi istrinya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan Perkawinan/Pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran yang dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan keadaan



demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dimana perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum keempat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 2 September

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri Subakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Subakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	R105.000,00;
anggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	Rp265.000,00;

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)